

LAPORAN IMLEMENTASI SPMI 2022/2023

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



LAPORAN IMLEMENTASI SPMI
STIT Miftahul Ulum Bangkalan 2022/2023

PENGESAHAN LAPORAN

Laporan imlementasi SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan tahun 2023/2023 telah dilaporkan dan disahkan oleh Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Bangkalan, 2 April 2023

Ketua LPM



Machbub Ainurrofiq, M.Pd

Mengesahkan,
Ketua STIT Miftahul Ulum
Bangkalan




Dr. H. Ach. Subaidi. AF, M.Pd
NIDN. 2122016101

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat pertolongan beliau di hari kemudian.

Implementasi SPMI merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi guna memperoleh data dan informasi yang berguna untuk keperluan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Data laporan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk peningkatan dan penjaminan mutu institusi pendidikan tinggi terkait.

Oleh karena itu, ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stageholder STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan SPMI ini. Di samping itu, masukan dan kritik konstruktif sangat kami nantikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu di masa yang akan datang

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bangkalan, 02 April 2023

Ketua LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Machbub Ainurrofiq', with a stylized flourish at the end.

Machbub Ainurrofiq, M.Pd

A. Pendahuluan

Implementasi SPMI tahun 2022 diposisikan sebagai tahap penguatan tata kelola yang lebih tertib dan terdokumentasi. Di antara berbagai standar, Standar Akuntansi Keuangan dipilih sebagai fokus karena berhubungan langsung dengan (i) keandalan pelaporan keuangan, (ii) kepatuhan administrasi dan perpajakan, (iii) efektivitas perencanaan-anggaran (RKAT), serta (iv) dukungan pembiayaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dalam praktiknya, penguatan standar ini juga bertujuan meminimalkan risiko temuan berulang dan meningkatkan kesiapan bukti pada audit internal maupun audit eksternal.

LPM berperan sebagai fasilitator dan pengendali mutu, sementara unit keuangan sebagai pelaksana teknis. Unit aset, LPPM, dan program studi dilibatkan untuk memastikan transaksi tridharma terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan selaras dengan rencana anggaran.

B. Penetapan Standar Akuntansi Keuangan

Pada tahap penetapan, perguruan tinggi menegaskan kembali ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan yang mencakup: kebijakan pencatatan penerimaan (SPP/UKT, pendapatan lain), pencatatan pengeluaran (belanja operasional dan investasi), mekanisme SPJ, pembukuan kas/bank, rekonsiliasi, pengendalian piutang, pengelolaan beasiswa/potongan, pelaporan perpajakan, serta administrasi aset tetap (BAST, kapitalisasi, dan penyusutan).

Indikator standar dipertegas agar terukur, antara lain: ketersediaan SOP dan formulir baku; ketepatan waktu penyusunan SPJ dan laporan realisasi; kelengkapan bukti transaksi; keterlacakan alur persetujuan; kesesuaian RKAT dengan realisasi; serta ketertiban register aset dan dokumen serah-terima. Penetapan dilakukan melalui rapat koordinasi pimpinan, unit keuangan, LPM, dan unit terkait, disertai kesepakatan bukti mutu (BA rapat, SOP, daftar cek SPJ, buku kas, rekening koran, rekap piutang, daftar potongan/beasiswa, SPT/arsip pajak, dan register aset).

C. Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi

Sosialisasi difokuskan pada penyamaan praktik administrasi agar seluruh unit memahami standar yang sama. Kegiatan dilakukan melalui rapat kerja keuangan, briefing bendahara unit, dan pendampingan penyusunan SPJ. Pokok materi meliputi: alur pengajuan kegiatan dan revisi RKAT, persyaratan bukti pengeluaran, batas waktu penyetoran SPJ, tata

cara pengarsipan dokumen, serta pengenalan prinsip pengendalian internal sederhana (otorisasi, pemisahan fungsi, dan rekonsiliasi).

Selain itu, LPM mendorong penggunaan format bukti yang seragam untuk kegiatan penelitian dan pengabdian, sehingga transaksi LPPM dan program studi dapat dipertanggungjawabkan dengan struktur yang sama serta memudahkan audit.

D. Pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan

1. Penguatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran

Unit keuangan menjalankan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dengan memperkuat rekap harian/mingguan kas dan bank, serta melakukan rekonsiliasi dasar terhadap bukti setor dan rekening koran. Pencatatan penerimaan UKT/SPP dilakukan dengan pemutakhiran daftar pembayaran mahasiswa, termasuk penandaan tunggakan. Untuk pengeluaran, unit memastikan setiap transaksi didukung bukti (nota/kuitansi, daftar hadir, BA kegiatan bila relevan) serta adanya otorisasi berjenjang sesuai ketentuan internal.

2. Penertiban SPJ dan pelaporan perpajakan

Pada tahun 2022, penertiban SPJ diarahkan pada ketepatan waktu dan kelengkapan. Unit pelaksana kegiatan diwajibkan menyerahkan SPJ beserta lampiran pendukung pada batas waktu yang ditetapkan, sementara bendahara melakukan verifikasi awal sebelum arsip final. Kegiatan yang berpotensi pajak diperiksa kelengkapan dokumentasinya (misalnya bukti pemotongan/pemungutan dan arsip pelaporan) agar kepatuhan perpajakan lebih terjaga.

3. Pengendalian piutang dan dokumen potongan/beasiswa

Perguruan tinggi mulai memperkuat pengendalian piutang/tunggakan UKT melalui pemutakhiran daftar tunggakan, pemberitahuan berkala kepada mahasiswa, serta skema keringanan yang terdokumentasi. Untuk potongan/beasiswa, unit menyiapkan format dokumen pendukung (surat keputusan, berita acara, atau form persetujuan) agar pemberian keringanan tercatat rapi dan adil.

4. Penertiban administrasi aset tetap

Dalam aspek aset tetap, unit terkait melakukan inventarisasi, penandaan aset, dan penertiban dokumen serah-terima (BAST) pada pengadaan tertentu. Perguruan tinggi juga mulai mengarahkan pencatatan aset dengan prinsip kapitalisasi yang lebih jelas serta

menyiapkan dasar perhitungan penyusutan secara bertahap untuk mendukung akurasi nilai aset dalam laporan internal.

E. Monitoring dan Evaluasi

LPM melaksanakan monitoring melalui pemeriksaan sampel SPJ, cek kelengkapan bukti transaksi, telaah daftar piutang/tunggakan, serta peninjauan register aset. Evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi keterlambatan SPJ, ketidakteraturan dokumen potongan/beasiswa, dan variasi praktik pengarsipan antar unit. Selain monitoring rutin, evaluasi diperkuat melalui Audit Mutu Internal (AMI) pada siklus berikutnya untuk memastikan standar berjalan sesuai ketentuan dan bukti mutu dapat ditelusuri.

F. Temuan Utama AMI pada Fokus Standar Akuntansi Keuangan

Sebagai keluaran evaluasi, AMI mencatat temuan yang menjadi prioritas perbaikan sebagai berikut:

Secara umum, pengelolaan keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan pada Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dan memenuhi aspek dasar akuntabilitas, terutama pada pencatatan penerimaan dan penyediaan bukti transaksi pengeluaran. Namun demikian, AMI mencatat area perbaikan yang perlu diprioritaskan, yaitu penguatan pengendalian piutang/tunggakan UKT dan standarisasi dokumen potongan/beasiswa, ketertiban penyampaian SPJ serta kelengkapan bukti (termasuk dokumentasi perpajakan), penertiban administrasi aset tetap (BAST, kapitalisasi, dan penyusutan), serta penertiban mekanisme revisi RKAT dan optimalisasi penyerapan anggaran penelitian/pengabdian. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar penyusunan RTL dan akan dipantau tindak lanjutnya melalui forum RTM.

Catatan ini dipakai sebagai dasar koreksi proses dan penguatan kontrol internal, agar praktik pada unit keuangan dan unit pelaksana kegiatan semakin seragam serta meminimalkan risiko temuan berulang pada periode selanjutnya.

G. Rencana Tindak Lanjut dan Pemantauan RTM

Berdasarkan temuan, perguruan tinggi menetapkan RTL yang menekankan: (1) penyusunan SOP pengendalian piutang UKT berikut jadwal monitoring dan pelaporan; (2) penerbitan format baku potongan/beasiswa (SK/BA/form persetujuan) dan register khusus;

(3) penegasan batas waktu SPJ dan penggunaan daftar cek kelengkapan, termasuk arsip perpajakan; (4) penertiban aset tetap melalui BAST standar, kebijakan kapitalisasi, dan penyusunan daftar penyusutan; (5) mekanisme revisi RKAT yang terdokumentasi melalui rapat pimpinan serta notula/BA; dan (6) optimalisasi penyerapan anggaran penelitian/pengabdian melalui kalender kegiatan LPPM, pendampingan proposal, serta penjadwalan penyaluran dana berbasis output.

Pemantauan RTL dilakukan melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dengan pelaporan progres per unit, verifikasi bukti tindak lanjut, dan penetapan tindakan korektif tambahan bila diperlukan.

H. Kesimpulan

Implementasi SPMI tahun 2022 dengan fokus Standar Akuntansi Keuangan menunjukkan penguatan pada ketertiban pencatatan, kelengkapan bukti transaksi, dan mulai berkembangnya pengendalian internal pada aspek SPJ, piutang UKT, serta administrasi aset. Temuan AMI menjadi pijakan perbaikan yang terukur melalui RTL dan pemantauan RTM. Dengan konsistensi pelaksanaan PPEPP, diharapkan tata kelola keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan semakin akuntabel, transparan, dan mendukung peningkatan mutu tridharma secara berkelanjutan.